



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 02/KPPI/PENG/06/2023**

TENTANG

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (*SAFEGUARD MEASURES*)
ATAS IMPOR BARANG KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP
NON-POROUS**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas impor barang Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous yang termasuk ke dalam Nomor *Harmonized System* (HS), yaitu 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, dan ex4813.90.99, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mewakili PT. Bukit Muria Jaya, yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 29 Mei 2023. Pemohon meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) karena masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih rendahnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous sejak tanggal Pengumuman ini.

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 23 Juni 2023
Ketua

TTD

Mardjoko